LP
07
09

el Penelitian
DIPA UNAND Tahun 2006
rak No. 065/J.16/PL/DIPA/2006

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PASAR KONVEKSI AMUR (AGAM TIMUR) DI KECAMATAN SUNGAI PUAR KABUPATEN AGAM

Drs. Bakaruddin RA, MS (Pembimbing)

Tim Peneliti :

1. Apriwan, S.Sos (Ketua)
2. Hendri Koeswara, S.IP (Anggota)
3. Rini Nofiyanti (Mahasiswa)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006

ABSTRAK

Apriwan, S.Sos
Hendri Koeswara, S.IP
Rini Nofrianti

Implementasi Kebijakan Pembangunan Pasar Konveksi Amur (Agam Timur) Di Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam
Dana Dipa Universitas Andalas 2006

Penelitian ini menjelaskan Bagaimanan implementasi dari kebijakan pembangunan Pasar Perbelanjaan Amur sehingga menyebabkan tidak berfungsinya pasar dengan baik. Riset ini menggunakan. konsep implementasi kebijakan publik yang efektif yang memiliki empat prinsip ketepatan yang dikembangkan oleh Riant Nugroho, yaitu Ketepatan Kebijakan, Pelaksanaan, Target dan Ketepatan Lingkungan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif, agar kualitas data dapat dicapai dan ditemukan suatu gambaran yang mendalam mengenai situasi dan kejadian sebagaimana mestinya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara tidak berstruktur, dokumentasi dan observasi partisipasi pasif.

Dari penelitian yang dilakukan dilapangan, ternyata ditemukan data bahwa tidak berfungsinya pasar Amur disebabkan oleh tidak proporsionalnya masing-masing prinsip implementasi kebijakan pembangunan pasar tersebut.

Untuk prinsip "Tepat Kebijakan" secara substansial, Substansi dari pendirian kebijakan pembangunan Pasar Amur sudah tepat, memakai prinsip *how excellent is the policy?* Dimana permasalahan yang dipaparkan diatas diselesaikan dengan sebuah kebijakan yang bermuatan hal-hal yang *memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan*. Tetapi, kebijakan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang bersifat strategis. Pemerintah hanya berusaha untuk mengakomodir keinginan masyarakat tanpa memberikan legitimasi.

Sedangkan untuk prinsip "Tepat Pelaksana" bahwa adanya dominasi peran Koperasi dalam implementasi kebijakan ternyata tidak menjamin keberhasilan dalam impelementasi kebijakan tersebut. Sehingga uuntuk prinsip tepat pelaksana dalam implementasi kebijakan pembangunan Pasar Amur kurang terpenuhi.

Sementara untuk prinsip "Tepat Target" Kebijakan pembangunan Pasar Amur sudah sesuai dengan target yang direncanakan yaitu sebagai peruntukkan pasar konveksi, akan tetapi target tersebut tidak mempertimbangkan kondisi pasar yang ada di regional yang sama (Pasar Aur Kota Bukittingi) sehingga tepat target ini menjadi tidak terpenuhi.

Terakhir, untuk prinsip "Tepat Lingkungan", implementasi kebijakan pembangunan pasar Amur telah menunjukkan keterlibatan aktor-aktor yang terkait tidak sinergis, adanya dominasi peran pengurus koperasi, sementara pemerintah hanya terlibat secara parsial ketika kegagalan koperasi Pasar Amur dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat.

A. Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PASAR KONVEKSI AMUR (AGAM TIMUR) DI KECAMATAN SUNGAI PUAR KABUPATEN AGAM

B. Pendahuluan

Pemberlakuan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi kepada pendistribusian kekuasaan dan pembagian kewenangan yang akhirnya mereposisi eksistensi pemerintah daerah. Pemerintah daerah periode kebijakan otonomi daerah ini harus bisa menjadi fasilitator penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat di daerahnya yang tentunya paham dan mengerti betul akan kebutuhan bagi daerahnya sendiri. Pemerintah daerah tidak lagi terfokus pada apa kemauan dari pemerintah pusat tetapi memiliki kewenangan untuk berinovasi bagi pembangunan di daerahnya. Sehingga setiap pemerintah kabupaten/kota sebagai daerah yang otonom dituntut untuk mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan masayarakat.

Pembangunan merupakan usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat serta menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan warganegaranya. Membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, sesuatu yang rusak menjadi baik dan membuat sesuatu tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Akan tetapi dalam tataran implementasi, betapapun hebatnya usaha pembangunan yang dilakukan keniscayaan bisa memenuhi semua kebutuhan dan pengakomodiran setiap kepentingan yang ada serta menciptakan kesejahteraan tetaplah masih menjadi "PR" yang tetap tidak bisa terselesaikan.

Pembangunan pada dasarnya menjadi tanggung jawab semua pihak artinya bukan hanya menjadi beban pemerintah tetapi masyarakatpun harus benar-benar terintegrasi di dalam pembuatan perencanaan pembangunan itu sendiri. Seperti halnya dengan Kebijakan Pembangunan Pasar Amur (Agam Timur) di Kabupaten Agam, yang awalnya adalah cetusan ide dari masyarakat terutama pengusaha kecil yang terhimpun dalam wadah Koperasi Amur (Agam Timur). Aspirasi yang dicetuskan oleh wadah yang didirikan 18 Juli 1996 ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap semakin banyaknya para pedagang yang tidak lagi dapat

ditampung oleh Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi yang memasarkan berbagai macam produk-produk yang dihasilkan oleh industri rumah tangga.

Pembangunan Pasar Amur secara kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan swasta (Koperasi Amur, Pemerintah Daerah, PT. Wisma Karya Andalas, PT. Arupahdatu Adhisesanti, PT. Adhwira Ikaputra, serta didukung oleh konsultan pengawas PT. Arce Padang dan Dinas PU sendiri) yang secara fisik lebih memfasilitasi kenyamanan pedagang dan konsumen untuk bertransaksi, lokasi yang cukup luas, dan sarana-sarana penunjang lainnya yang lebih layak seharusnya menjadikannya sebagai sebuah sarana pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat. Pasar Amur berdiri di atas areal yang luasnya sekitar 6 Hektar, memiliki 2084 kios dengan ukuran 1,5 x 2 meter persegi telah diresmikan pemakaianya sejak Tahun 2002 yang lalu bertepatan dengan peringatan 100 Tahun Bung Hatta oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan dana investasi sekitar Dua Milyar Rupiah. Akan tetapi saat ini tidak ada aktivitas dan tidak berfungsi sama sekali, padahal di awal pemakaianya beberapa kios-kios yang ada telah menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan dan cukup memberikan harapan. Pihak pemerintah dan Koperasi Amur sendiri telah banyak melakukan usaha-usaha untuk dapat meramaikan dan memungsikan pasar ini, tetapi sampai saat ini belum memperlihatkan hasil yang cukup mengembirakan bagi perkembangannya.

Sebuah keadaan yang sangat ironis mengingat kebijakan pembangunan Pasar Amur yang merupakan aspirasi dari masyarakat dan didukung oleh pemerintah, akan tetapi bias dalam tataran implementasi. Sumber-sumber politik seperti dukungan dari stakeholders yang terkait ternyata belum menjamin keberhasilan sebuah kebijakan dalam pelaksanaannya. Kaitan formal dan informal implementor kebijakan dengan pembuat kebijakan yang kurang sinergis merupakan indikasi permasalahan yang cukup krusial sebagai hambatan implementasi kebijakan pembangunan Pasar Amur ini. Dalam mengimplementasikan kebijakan Pembangunan Pasar Amur ini implementor-implementor dari sektor pemerintahan daerah yang terlibat tidak hanya Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Saja tetapi juga Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, dll. Kekurang sinergisan kerjasama impelmetor kebijakan tersebut dan pemakaian asumsi naif yaitu jika

1. Observasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan langsusng di lapangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
2. Wawancara, yaitu mendapatkan data lebih dari satu orang secara lisan dan langsung dengan berbagai pihak yang bersangkutan secara langsung dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan sederhana, dimana proses penyederhanaan data tersebut terdiri atas catatan lapangan, hasil rekaman, dokeumen berupa laporan, dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengaktegorikannya data sehingga mudah untuk diinterpretasikan dan dipahami.

Seluruh data akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif melalui interpretasi etik dan emik. Dalam penelitian kualitatif informasi etik merupakan pandangan dari peneliti sedangkan informasi emik merupakan pandangan dari informan. Kedua informasi ini tidak hanya dapat ditafsirkan menurut metode, teknik, dan pandangan peneliti sendiri saja, melainkan juga disertai dengan literatur yang ada. Selanjutnya dari pandangan etik dan emik ini diakhiri dengan membuat suatu penjelsan tentang permasalahan penelitian.

G. TEMUAN POKOK PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dilapangan, telah didapat data-data yang akan dianalisa sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas, pada dasarnya ada "empat tepat" yang perlu dipenuhi dalam hal kefektifan implementasi kebijakan.

1. Tepat kebijakan

Belum terakomodirnya kepentingan-kepentingan dari unsur-unsur yang terlibat dan bersentuhan dengan pasar Amur ini menjadi kendala selanjutnya yang menyebabkan pasar tidak dapat berfungsi dengan baik. Jika koperasi bersama anggota dan pemerintah mau untuk bekerja sama mencari jalan keluar dari kekurangan yang ditemui tersebut, maka besar kemugkinan pasar akan ramai dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Tepat keempat adalah "tepat lingkungan." Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi diantara perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dan lembaga yang terkait. Sesuai dengan temuan data di lapangan, implementasi kebijakan pembangunan pasar Amur telah menunjukkan keterlibatan aktor-aktor yang terkait tidak sinergis, dominasi peran pengurus koperasi, dan pemerintah hanya terlibat secara parsial ketika kegagalan koperasi Pasar Amur dalam mengeksekusi kebijakan yang dibuat. Hal ini sesuai dengan pendapat Donald J. Calista menyebutkan sebagi variable endogen, yaitu authoritative arrangement yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas kebijakan, network composition yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dan implementasi setting yang berkenaan dengan posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dengan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan.

H. Kesimpulan

Masalah Pasar Amur merupakan masalah yang sangat rumit dan menarik untuk diteliti lebih lanjut. Karena masalah ini merupakan masalah yang menyangkut masyarakat banyak, menyangkut dana puluhan milyar rupiah dan menyangkut masalah pengembangan ekonomi masyarakat Agam umumnya dan anggota koperasi Amur khususnya. Pasar Amur dibangun oleh para pengusaha mikro dan kecil yang bergabung dalam lembaga Koperasi Amur dan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya serta menjadi sarana perekonomian Kabupaten Agam khususnya dan Propinsi Sumatera Barat umunya. Namun sampai sekarang pasar belum berfungsi sebagaimana diharapkan.

Permasalahan yang terdapat dalam Pasar Amur ternyata sangat kompleks dan saling berkait satu sama lain. Berdasarkan empat prinsip implementasi kebijakan publik yang efektif yang dikembangakan oleh Riant Nugroho cukup mampu untuk menjelaskan implementasi kebijakan pembangunan pasar Amur. .

Untuk prinsip "Tepat Kebijakan" secara substansial, Substansi dari pendirian kebijakan pembangunan Pasar Amur sudah tepat, memakai prinsip *how excellent is the policy?* Dimana permasalahan yang dipaparkan diatas diselesaikan dengan sebuah kebijakan yang bermuatan hal-hal yang *memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan*. Tetapi, kebijakan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang bersifat strategis. Pemerintah hanya berusaha untuk mengakomodir keinginan masyarakat tanpa memberikan legitimasi.

Sedangkan untuk prinsip "Tepat Pelaksana" bahwa adanya dominasi peran Koperasi dalam implementasi kebijakan ternyata tidak menjamin keberhasilan dalam impelementasi kebijakan tersebut. Sehingga uuntuk prinsip tepat pelaksana dalam implementasi kebijakan pembangunan Pasar Amur kurang terpenuhi.

Sementara untuk prinsip "Tepat Target" Kebijakan pembangunan Pasar Amur sudah sesuai dengan target yang direncanakan yaitu sebagai peruntukkan pasar konveksi, akan tetapi target tersebut tidak mempertimbangkan kondisi pasar yang ada di regional yang sama (Pasar Aur Kota Bukittingi) sehingga tepat target ini menjadi tidak terpenuhi.

Terakhir, untuk prinsip "Tepat Lingkungan", implementasi kebijakan pembangunan pasar Amur telah menunjukkan keterlibatan aktor-aktor yang terkait tidak sinergis, dominasi peran pengurus koperasi, dan pemerintah hanya terlibat secara parsial ketika kegagalan koperasi Pasar Amur dalam mengeksekusi kebijakan yang dibuat

I. Rekomendasi

Dari apa yang telah dipaparkan, bisa dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu melakukan Evaluasi komprehensif terhadap keberadaan Pasar Amur.
2. Reorientasi visi dan misi serta tujuan didirikannya Pasar Amur.
3. Mensosialisasikan tujuan dan visi tersebut kepada para anggota dan pemilik modal secara jelas dan merata.
4. Mensosialisasikn tujuan dan visi tersebut kepada masyarakat sekitar, menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan masyarakat dengan cara membuka peluang bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan keberadaan pasar dengan tetap menjaga ketertiban dan kerapian pasar sesuai dengan tujuan awal tadi.
5. Mempercepat kerja dari tim yang telah dibentuk untuk mermfungsikan Pasar Amur kembali.
6. Menjadi fasilitator antara koperasi dengan pihak investor dari dalam dan luar negeri dan berusaha untuk merealisasikan kerjasama yang telah dibuat tersebut secepatnya.
7. Tetap memberikan bimbingan dan perhatian kepada koperasi dan pengusaha mikro agar dapat terus megembangkan dan meningkatkan usahanya sebagai tiang utama ekonomi kerakyatan.
8. Mewujudkan adanya sebuah manajemen professional dengan seorang manajer yang ahli dan berpengalaman untuk mengelola pasar Amur, serta memiliki kewenangan untuk melahirkan kebijakan yang tidak dicampuri oleh pengurus koperasi, namun tetap bertanggung jawab kepada pengurus dan anggota lewat laporan yang berkala.

J. Daftar Pustaka

Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta:Rajawali Press.

Dunn, N. William. 1992. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.

Dye, Thomas R. 1975. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall. Englewood Cliffs, N.J..

Hoogerwerf. 1983. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta:Erlangga.

Hogwood, Brian W., and Lewis A.Gunn. 1986. *Policy analysis for the real world*. Oxford Univeristy Press

Islamy, M.Irfan. 1988. Prinsip-prinsip Permusan Kebijakan Negara. Jakarta:Bumi Aksara

Jenkins, W.I. 1978. *Policy Analysis*. Oxford:Martin Robertson.

Moleong, Lexy J. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Yayasan Ober Indonesia.

Malo, Manasse. 1985. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta:UT.

Nugroho, D. Riant, Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang. Elexmedia. Jakarta, 2006

Suharto, Edi, Analisis Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2005

Yin, Robert K. 1996. *Studi Kasus*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya.

Winarno, Budi. 1996. *Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Wahab, S.A. 1997. *Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta:PT. Bumi Aksara

2004. *UU.No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU.No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan*, Jakarta:Forum Indonesia Maju.